

BAB V

Tinjauan Komparatif Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 0050/Pdt.P/2014/PA.TA dan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg Tentang Pengangkatan Anak

Penelitian perbandingan hukum adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan undang-undang dari satu atau lebih negara lainnya mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga dibandingkan putusan pengadilan di beberapa negara mengenai kasus yang sama. Kegunaan pendekatan tersebut untuk memperoleh persamaan dan perbedaan mengenai putusan pengadilan.¹

Perbandingan yang dilakukan peneliti dalam kasus ini yaitu membandingkan 2 putusan pengadilan tingkat pertama tentang perkara permohonan pengangkatan anak. Pengangkatan anak di Indonesia bisa dilakukan di 2 pengadilan tingkat pertama.

Dalam menangani kasus permohonan atau *voluntair* di pengadilan tingkat pertama, ada 2 sistem peradilan yang berwenang yaitu pengadilan Agama, khusus untuk warga negara yang beragama Islam dan pengadilan Negeri untuk warga negara secara keseluruhan.

Pada tahun 1957, melalui peraturan pemerintah no. 45 tahun 1957, Pemerintah RI mengatur pembentukan peradilan agama di luar Jawa-Madura dan

¹ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) cet. 4, hal. 43

kalimantan selatan. Kewenangannya meliputi: a) nikah, b) talak, c) rujuk, d) fasakh, e) nafaqah, f) mas kawin, g) tempat kediaman, h) mut'ah, i) hadanah, j) perkara waris mewarisi, k) wakaf, l)hibah, m) shadaqah, n) baitul mal'.²

Baru kemudian muncul pada tahun 1970 dikeluarkan UU no. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 2 ayat (1) menyatakan “penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan pada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Perbandingan yang di lakukan oleh peneliti ada 4 aspek yaitu kronologi perkara, pembuktian dalam proses persidangan, pertimbangan hukum dan penetapan hakim, serta akibat hukum dari penetapan pengadilan tersebut. Perbandingan secara detail akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Persamaan

a) Kronologi perkara

Perkara pengangkatan anak merupakan perkara yang menyangkut dalam ranah privasi masing-masing keluarga. Orang melakukan pengangkatan anak merupakan usaha terakhir ketika keinginannya memiliki keturunan tidak kunjung terwujud. Dengan mengangkat anak orang jawa beranggapan bahwa dengan mengangkat anak akan memicu seseorang untuk segera memiliki anak.

² Munawir Sjadzli, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), hal. 47

Sering kali kita menemui orang melakukan pengangkatan anak sejak kecil, sejak anak tersebut masih berada di kandungan ibunya tetapi sudah mendapatkan perhatian dari orang tua yang akan meng angkatnya. Ketika anak tersebut lahir, biaya persalinan dan lain-lain di tanggung oleh orang tua yang meng angkat anak tersebut. Dalam pengangkatan anak secara hukum islam atau pun secara hukum positif di Indonesia memiliki kecenderungan bahwa anak yang akan di angkat masih memiliki hubungan kerabat antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung calon anak angkat.

Bahwa pemohon I dan pemohon II mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua kandung si anak yaitu saudara misan.³ Dalam posita permohonan di sebutkan bahwa pemohon masih memiliki hubungan saudara dengan orang tua kandung calon anak angkat.

Saksi 1 bernama Drs. H.Winarto, M.M memberikan keterangan sebagai berikut.⁴ Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena masih saudara sepupu ipar. Keterangan saksi dalam sidang perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami istri bernama Moch. Wahid Zunaidi, S.E dan Siti Nur Djannac Malichatin, S. E, di Pengadilan Negeri Tulungagung juga menunjukkan bahwa pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan orang tua kandung calon anak angkat.

³Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0050/Pdt.P/2014/PA.TA, hal. 2

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg, hal. 4

Bahwa calon anak angkat berstatus Piatu atau ibu kandungnya telah meninggal. Dibuktikan dengan Fotokopi surat kematian Nomor 82/407.01/II/20014, tanggal 10 Pebruari 2014 atas nama Ibu kandung calon anak angkat pemohon.⁵

Keterangan saksi yang bernama Drs. H. Winarto, M.M dan Dra. Hj. Wanunis Watun. Dalam persidangan juga menyatakan bahwa ibu kandung Zain Mannaf Rizky Akbar telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2015.⁶

Persamaan antara kronologi pengangkatan anak di pengadilan agama dan pengadilan negeri ini menunjukkan bahwa alasan yang umum dilakukan oleh orang ketika melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan dan juga sebagai pancingan agar pasangan suami istri tersebut juga bisa dikaruniai anak sendiri. Pelaku pengangkatana anak lebih memilih mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri dengan maksud memiliki silsilah yang jelas dan mengetahui watak dan karakter dari orang tua kandung anak tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa anak tersebut akan memiliki kepribadian yang baik juga.

Bahwa pemohon pengangkatan anak memiliki kesamaan agama dengan calon anak angkat yaitu beragama islam. Ketentuan ini sesuai dengan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak,

⁵ Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0050/Pdt.P/2014/PA.TA, hal. 5

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 77/Pdt.P/2016/PN.Tlg, hal. 5-6

pasal 13 huruf (c) bahwa calon orang tua angkat harus beragama sama dengan calon anak angkat.

Selain disebutkan dalam Peraturan Pemerintah, dalam melakukan pengangkatan anak juga harus memperhatikan tujuan dari hukum islam yaitu maqashid syariah. Pemerintah untuk memelihara agama dapat diterapkan dalam pengangkatan anak secara hukum islam dimana anak yang akan diangkat juga beragama islam. Anak-anak adalah generasi penerus orang tua, bangsa dan agama sehingga anak perlu dibiasakan untuk dididik agama seجا dari kecil. Otak anak-anak masih mudah untuk mengingat hal-hal yang sifatnya mendidik karena belum tercampur dengan kesibukan duniawi.

b) Pembuktian

Dalam tahap pembuktian pengadilan agama dan pengadilan negeri menggunakan hukum acara perdata yang sama yaitu HIR. Pembuktian harus berdasarkan alat bukti yang ditentukan Undang-Undang sesuai yang dirinci secara tersusun dalam Pasal 164 HIR (Pasal 284 R.Bg) atau pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti yang sah terdiri atas:

- a) Tulisan (akta)
- b) Keterangan saksi
- c) Persangkaan
- d) Pengakuan, dan
- e) Sumpah,

Dalam proses pembuktian, masing masing pemohon baik pelaku pengangkatan anak di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri telah melampirkan surat-surat yang telah di tempel materai dan di cocokkan pada surat yang asli. Selanjutnya untuk memperkuat bukti surat tersebut pemohon juga mengajukan saksi masing-masing 2 orang untuk dimintai keterangan.

Selain keterangan saksi, pemohon juga menghadirkan orang tua kandung calon anak angkat, yaitu ayah kandung. Ayah kandung calon anak angkat memberikan keterangan akan tetapi tidak disumpah. Pemberian keterangan tersebut dimaksudkan bahwa dalam pengangkatan anak ini kedua belah pihak sama-sama ridho, orang tua angkat ikhlas dan ridho jika anaknya diasuh oleh pemohon.

Dalam pembuktian baik di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri menggunakan sistem peradilan biasa. Permohonan anak merupakan permohonan yang tidak melibatkan pihak manapun yang bersifat suka rela dan putusannya tidak menghukum siapapun. Dalam pembuktian tetap digunakan 2 azas penting yaitu asas kebebasan peradilan dan asas peradilan yang adil. Pembuktian hanya di bebankan kepada sepihak yaitu pemohon saja.

c) Pertimbangan Hukum dan Penetapan Hakim

Permohonan pengangkatan anak merupakan perkara perdata yang bisa di selesaikan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam, c) wakaf dan shadaqah (Pasal 49 UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Pengangkatan anak merupakan ranah bidang perkawinan, dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perlawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Pasal 25 ayat (2) Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, pengadilan negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa dari penjelasan diatas peradilan tingkat pertama wajib menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dengan catatan bahwa perkara tersebut sesuai perosedur perundang-undangan.

Dasar hukum yang digunakan pertimbangan hakim dalam perkara permohonan pengangkatan anak, baik di Pengadilan Agama maupun

Pengadilan Negeri yaitu hukum formil yang berlaku di Indonesia. Karena pengangkatan anak belum diatur dalam undang-undang tersendiri maka hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menggunakan beberapa rujukan sebagaiberikut:

1. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 12;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 Ayat (1);
3. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pngangkatan Anak. Pasal 12 Ayat (1) dan Ayat (2), pasal 13;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Anak;
5. Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 47 Ayat (2);
6. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 44-55 (SK KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006);
7. SEMA No. 6 Tahun 1983;
8. SEMA No. 3 Tahun 2005.⁷

d) Akibat Hukum

⁷ Hasil wawancara dengan Syihabudin, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Pada Tanggal 10-04-20017

Bahwa pengangkatan anak di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri tidak boleh memutuskan nasab dan memutuskan hubungan darah antara orang tua kandung dengan anak angkat.

B. Perbedaan

a) Kronologi Perkara

Proses pengajuan anak di Pengadilan Negeri juga dikenal secara hukum pengangkatan anak adat. Sebelum anak angkat mendapatkan penetapan pengadilan negeri terlebih dulu dilakukan ritual-ritual adat setempat.

Pelaku pengangkatan anak di pengadilan negeri bisa saja beragama non muslim, sedangkan pelaku pengangkatan anak di Pengadilan Agama khusus orang yang beragama islam.

b) Pembuktian

Dalam komparasi pengangkatan anak yang dilakukan di pengadilan agama dan pengadilan negeri ini, terdapat beberapa perbedaan dalam proses persidangannya.

1. Pengangkatan anak yang dilakukan di Pengadilan Agama menggunakan susunan Hakim Majelis. Karena dalam Pengadilan Agama ketika melakukan persidangan semuanya menggunakan Hakim Majelis. Proses sidang di Pengadilan Agama semua sistem majelis, baik perkara voluntair maupun perkara *contentius* (gugatan). Karena sesuai dengan pasal 17 ayat (1) UU RI no 4

Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Karena di Pengadilan Agama Tulungagung ini hakimnya sudah mencukupi sehingga semua persidangan dilakukan oleh majelis, namun untuk sengketa ekonomi syariah yang nilai sengketanya kurang dari 200 juta rupiah menggunakan hakim tunggal.⁸

2. Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara permohonan anak menggunakan sistem Hakim Tunggal. Pasal 25 ayat (2) UU no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dihubungkan dengan pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum menyebutkan pengadilan negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama. Bahwa pengertian perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (*contentious*) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (*voluntair*). Perkara voluntair (sukarela), tidak mengandung sengketa dan pemeriksaan serta pembuktian pada umumnya bersifat sederhana sehingga cukup diperiksa dengan hakim tunggal. Penggunaan hakim tunggal

⁸ Hasil wawancara dengan Drs. H. Muhammad Khairul. M.Hum, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal. 06-04-2017

dalam perkara permohonan berdarakan praktik kebiasaan di pengadilan dan itu diikuti terus menerus.⁹

3. Dalam penetapan Pengadilan Agama tentang permohonan pengangkatan anak identitas pihak-pihak di sembunyikan dengan maksud untuk menjaga privasi seseorang terutama anak angkatnya. Karena jika identitasnya disebutkan secara jelas nantinya akan ada kesenjangan sosial anak angkat tersebut ketika nanti sudah terjun di masyarakat.

c) Pertimbangan hukum dan penetapan hakim

Dalam Pengadilan Agama sedikit ada perbedaan tentang dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara, karena Pengadilan Agama adalah berlandaskan hukum islam sehingga pertimbangan hukum yang di gunakan hakim juga bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, pendapat para ulama yang termuat dalam Kitab-kitab Fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim Pengadilan di utamakan menguasai hukum islam, sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan hukum islam.

d) Akibat Hukum

Akibat hukum yang timbul dari penetapan pengadilan Agama tentang pengangkatan anak ini yaitu, pertama orang tua angkat berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak angkat mulai dari pendidikan, kesehatan dan pendidikan agama (rohani). Kedua anak yang

⁹ Hasil wawancara dengan Syihabuddin, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Pada Tanggal 10-04-2017

di angkat tidak terputus hubungan nasabnya dengan orang tua kandungnya. Ketiga, ketika orang tua angkat meninggal anak angkat tidak dapat mewarisi dari orang tua angkat begitu juga sebaliknya, tetapi anak angkat hanya bisa mendapatkan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian. Keempat, kedudukan anak tidak berubah. Pengangkatan anak hanya merubah status perawatan anak yang pada awalnya diasuh dan di rawat oleh orang tua kandungnya, setelah dilakukan pengangkatan anak, anak angkat akan di asuh dan dirawat oleh orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan anak tersebut.¹⁰

Akibat hukum dari penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 39 ayat (2) menyebutkan “pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Melaporkan pengangkatan anak yang telah di tetapkan oleh pengadilan negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pasal 47 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: (1) pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon, (2) pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud

¹⁰ Hasil wawancara dengan Drs. Sujarwanto, S.H, M.H Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Pada Tanggal. 06-04-2017

pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk, (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

Selain akibat yang timbul dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 disebutkan diatas, akibat lain yang timbul dari penetapan pengadilan Negeri yaitu pertama, muncul hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkat, seperti hak pengasuhan, hak pendidikan, hak merawat orang tua angkat nantinya ketika orang tua angkat menginjak usia tua. Kedua, anak angkat diperlakukan seperti layaknya anak kandung sendiri dan dapat mewarisi dari orang tua angkat.¹¹

Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan hal 44, disebutkan bahwa permohonan anak angkat yang diajukan oleh pemohon yang beragama islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewarisi, maka permohonan diajukan ke pengadilan negeri, sedangkan apabila dimaksudkan untuk pemeliharaan maka permohonan diajukan ke pengadilan agama.

¹¹ Hasil wawancara dengan Syihabudin, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Pada Tanggal 10-04-20017

C. Tabel Dasar Hukum Pengangkatan Anak

a) Dasar Hukum Perundang-Undangan

No	Perihal	Dasar Hukum	Rumusan
1	Pengertian anak angkat	Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak	Yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
2	Pengertian pengangkatan anak	Penjelasan pasal 47 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.
3	Tujuan pengangkatan anak hanya untuk kepentingan terbaik bagi anak	Pasal 39 A ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak	Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Pasal 12 UU RI No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak	(1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah.
4	Pengangkatan anak harus seagama	Pasal 39 ayat (3) dan ayat (5) UU RI No 23 tahun 2002	Ayat (3) calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

		tentang perlindungan anak	Ayat (5) dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama akan disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
5	Pencatatan pengangkatan anak	Pasal 47 UU RI No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	<p>(1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon,</p> <p>(2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk,</p> <p>(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.</p>

b) Dasar Hukum Islam

No	Perihal	Dasar Hukum	Rumusan
1	Pengangkatan anak sebagai wujud menolong orang lain (ta'awub)	Al-Qur'an surat al-maidah, 5 ayat 2	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran
		Al-Qur'an surat al-maidah, 5 ayat 32	Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya
		Al-Qur'an Surat al-insan, 76 ayat 8	Dan mereka memberi makanan yang sukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan
		Al-Qur'an Surat al-ma'un, 107 ayat 1 sampai dengan 3	Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin
2	Pengangkatan anak	Al-Qur'an Surat at-	Hai orang-orang yang beriman,

	terhadap anak beragama islam hanya boleh dilakukan oleh orang tua angkat	tahrim, 66 ayat 6	peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan
3	Anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya	Al-Qur'an surat al-Ahzab, 33 ayat 4	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)
		Al-Qur'an surat al-Ahzab, 33 ayat 5	Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
		Hadits Riwayat Bukhari Muslim	عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ أَنْ ادْعُوهُمْ لِأَيِّبَاءِهِمْ Artinya: dari ibnu umar bahwa zaid bin haritsah maula rasulullah, (ibnu

			umar berkata), dulu kami tidak memanggil zaid kecuali dengan panggilan zaid bin muhammad, sehingga turunlah ayat (panggillah anak-anak angkatmu dengan (menasabkan kepada) nama bapak-bapak mereka, karena itulah yang lebih adil disisi allah. (HR. Bukhari No. 4782 dan Muslim No. 2425) ¹²
4	Anak angkat bukan ahli waris	Al-qur'an surat an-nisa, 4 ayat 7	Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan
		Al-qur'an surat al-anfal, 8 ayat 75	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

c) Kompilasi Hukum Islam

No	Perihal	Dasar Hukum	Rumusan
1	Pengertian anak angkat	Pasal 171 huruf H kompilasi hukum islam	Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan
2	Wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkatnya	Pasal 209 kompilasi hukum islam	(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang

¹² <http://muslim.or.id> diakses pada tanggal 24-04-2017 pukul 20.00

			<p>tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya.</p> <p>(2) Terdapat anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat orang tuanya.</p>
--	--	--	--